

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 237/KP.01.00/K.JT-33.12.08/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMBALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Tembalang ;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor **222/KP.01.00/K.JT-33.12/10/2024** Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Tembalang untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tembalang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Tembalang;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 04 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Tembalang;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Tembalang;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tembalang;
5. Peninggal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 November 2024

KETUA



Riyadi

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Tembalang
Kota Semarang
Nomor : 237/KP.01.00/K.JT-33.12.08/11/2024
Tanggal : 04 November 2024

PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO TPS	KELURAHAN
1	MUHAMMAD IHSAN BASYARIF	LAKI-LAKI	001	TANDANG
2	TIARA YAVIANTI	PEREMPUAN	002	TANDANG
3	KODIR RAHMAN	LAKI-LAKI	003	TANDANG
4	NGAESTI ANDRIYANI PANGASTUTI	PEREMPUAN	004	TANDANG
5	SUWARNO	LAKI-LAKI	005	TANDANG
6	DAVID SRIYANTO	LAKI-LAKI	006	TANDANG
7	IRFAN RIZKI NUGROHO	LAKI-LAKI	007	TANDANG
8	DONY MEGA SAPUTRA	LAKI-LAKI	008	TANDANG
9	RISKA ARIYANTI	PEREMPUAN	009	TANDANG
10	MUHAMMAD ROFIQO	LAKI-LAKI	010	TANDANG
11	YASINTA METTA ARSARI	PEREMPUAN	011	TANDANG
12	ROFI ANDARYANI	PEREMPUAN	012	TANDANG
13	MUHAMMAD LUTFI MUSTOFA	LAKI-LAKI	013	TANDANG
14	TRIENTOKO SANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	014	TANDANG
15	IDA KRISDIANI	PEREMPUAN	015	TANDANG
16	MUHAMMAD GALANG ZIDNA ILMANUHA	LAKI-LAKI	016	TANDANG
17	MARDALENA	PEREMPUAN	017	TANDANG
18	YUSUF FACHRUDIN SUDARSONO	LAKI-LAKI	018	TANDANG
19	SANIA NABILA	PEREMPUAN	019	TANDANG
20	EDWAR SUSANTO	LAKI-LAKI	020	TANDANG
21	SUWARDI ARYANTO	LAKI-LAKI	021	TANDANG
22	ANDANA MAULANA	LAKI-LAKI	022	TANDANG
23	NITA MUTISARI	PEREMPUAN	023	TANDANG
24	VINDY PUTRI SUCI RAMADHANI	PEREMPUAN	024	TANDANG
25	DENNY SARIF HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	025	TANDANG
26	ANDITYA YUDHA PERKASA	LAKI-LAKI	026	TANDANG
27	WINARTO	LAKI-LAKI	027	TANDANG
28	NUNUK ROHIYATUN	PEREMPUAN	028	TANDANG

29	IKA NUR FITRIANI WULANDARI	PEREMPUAN	029	TANDANG
30	YUNI SETYOWATI	PEREMPUAN	030	TANDANG
31	HINO RIMAWAN	LAKI-LAKI	031	TANDANG
32	PUJIANTO	LAKI-LAKI	032	TANDANG
33	PUTRI MAWAR KUSUMAWATI	PEREMPUAN	033	TANDANG
34	DEVA LETYTIA WANDANI	PEREMPUAN	034	TANDANG
35	I'IN ISMIYATI	PEREMPUAN	035	TANDANG